

# **PERATURAN**

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG Nomor: 10131/R.A.49/UNIV.PGRI/2022

**TENTANG** 

PENILAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI
DI UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG



## **UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong, Keluruhan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054 Email: admin@univpgri-palembang.ac.id Website: univpgri-palembang.ac.id

# PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG Nomor: 10131/R.A.49/UNIV.PGRI/2022

#### **TENTANG**

#### PENILAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG



## UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong, Keluruhan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054 Email: admin@univpgri-palembang.ac.id Website: univpgri-palembang.ac.id

#### KATA PENGANTAR

Marilah kita persembahkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Maha Besar, Pengasih lagi Penyayang yang telah memberikan kekuatan kepada kita, sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dalam lingkungan Universitas PGRI Palembang dan telah mampu menyusun Peraturan Rektor tentang Penilaian Pembelajaran Program Studi Di Universitas PGRI Palembang.

Peraturan Rektor ini adalah acuan yang harus dipedomani dalam melakukan penilaian pembelajaran program studi di lingkungan Universitas PGRI Palembang.

Peraturan ini belum sempurna, untuk itu diharapkan mendapat masukan dari berbagai pihak *stakeholder* Universitas PGRI Palembang, akhirnya selamat bekerja semoga diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.



# **DAFTAR ISI**

Kata Pengantar		i
Daftar isi		ii
Konsidran		1
BAB I	Ketentuan Umum	3
BAB II	Tujuan dan Fungsi	4
BAB III	Prinsip Penilaian	5
BAB IV	Teknik Penilaian	7
BAB V	Pelaksanaan Penilaian	9
BAB VI	Penutup	10

# PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Nomor: 10131/R.A.49/UNIV.PGRI/2022

#### **Tentang**

#### PENILAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

#### **Menimbang:**

- a. Bahwa untuk memberikan kepastian dan keseragaman penilaian pembelajaran bagi seluruh mahasiswa Universitas PGRI Palembang dalam menjalankan kegiatan akademik, maka perlu dilakukan Penetapan Penilaian Pembelajaran bagi Mahasiswa.
- Bahwa sehubungan dengan butir a, perlu diterbitkan Peraturan Rektor tentang Penilaian Pembelajaran Program Studi di Universitas PGRI Palembang.

#### Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. SK Mendiknas No.097/D/O/2000, tanggal 9 Juni 2000 tentang perubahan bentuk STKIP PGRI Palembang menjadi Universitas PGRI Palembang.

- 8. Statuta Universitas PGRI Palembang
- 9. Renstra Universitas PGRI Palembang
- 10. Kebijakan Badan Penjamin Mutu

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI

PALEMBANG TENTANG PENILAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI DI UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas PGRI Palembang (UPGRIP).
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas PGRI Palembang
- (3) BPM adalah Badan Penjaminan Mutu Universitas PGRI Palembang.
- (4) Dosen adalah dosen Universitas PGRI Palembang.
- (5) Mahasiswa adalah mahasiswa aktif Universitas PGRI Palembang.
- (6) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, merupakan pelaksanaan secara nyata kurikulum (actual curriculum) yang telah disusun oleh program studi.
- (7) Penilaian Pembelajaran berkaitan dengan proses penilaian dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.

# BAB II TUJUAN DAN FUNGSI

#### Pasal 2

- (1) Tujuan penilaian pembelajaran program studi adalah menetapkan acuan tentang prinsip, teknik dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaporan penilaian, serta ketentuan tentang kelulusan mahasiswa;
- (2) Fungsi Penilaian Pembelajaran Program Studi berfungsi untuk
  - (a) Memudahkan program studi, dosen dan bagian valausi dalam penyusunan dokumen penilaian pembelajaran suatu matakuliah.
  - (b) Memudahkan dosen dalam melaksanakan penilaian pembelajaran.
  - (c) Memudahkan dalam pengawasan dan evaluasi serta penjaminan mutu penilaian pembelajaran

#### BAB III PRINSIP PENILAIAN

#### Pasal 3

Penilaian Pembelajaran merupakan proses mengidentifikasi, mengumpulkan dan mempersiapkan data beserta bukti-buktinya untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup prinsip penilaian; teknik dan instrument penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa

#### Pasal 4

Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan yang dilakukan secara terintegrasi.

- (1) Prinsip edukatif merupakan penilaian yang difungsikan untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran lulusan demi terwujudnya profil lulusan yang inovatif, adaptif, dan kapabel dalam mendayagunakan teknologi;
- (2) Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;
- (3) Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
- (4) Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa;
- (5) Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;

(6) Prinsip berkeadilan merupakan penilaian yang tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status social ekonomi, dan gender

#### BAB IV TEKNIK PENILAIAN

# Pasal 5 Aspek Penilaian

Penilaian Pembelajaran dinyatakan dalam kemampuan mahasiswa yang mencakup aspek penilaian ranah sikap, ranah pengetahuan dan keterampilan (*skill*).

- (a) Penilaian ranah sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya;
- (b) Penilaian ranah pengetahuan melalui berbagai bentuk testulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar, ujian skripsi, tesis dan disertasi. Sedangkan secara tidak langsung, misalnya menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis:
- (c) Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan, dll. yang memungkin kanmahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan keterampilannya.

# Pasal 6 Komponen Penilaian

- Kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu matakuliah dilakukan melalui tingkat kehadiran, etika, tugas terstruktur, kuis (formative test), ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
- (2) Kegiatan terstruktur dalam kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu matakuliah pada suatu semester dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu semester;
- (3) Ujian tengah semester dan akhir semester dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik;
- (4) Penilaian dilakukan berdasarkan komponen Sikap dan Pengetahuan dengan proporsi 25% (dua puluh lima persen) Sikap dan 75% (tujuh puluh lima persen) Pengetahuan. Adapun bobot dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut:
  - (a) Sikap

Kehadiran : 10 % Etika : 15 %

(b) Pengetahuan

Tugas : 15 % Kuis : 15 % UTS : 20% UAS : 25%

(c) Keterampilan misal dalam praktikum, simulasi, praktek lapangan dan sejenisnya diatur tersendiri oleh fakultas dan program studi

Prosentase tersebut merupakan pembobotan setiap komponen penilaian yang dimaksudkan untuk menentukan nilai yang akan digunakan dalam pelaporan penilaian.

#### BAB V PELAKSANAAN PENILAIAN

#### Pasal 7 Mekanisme Penilaian

Mekanisme penilaian meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemberian umpan balik,dan pendokumentasian.

- (1) Pada tahap perencanaan dilakukan kegiatan menyusun instrumen, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antar penilai dan yang dinilai sesuai dengan RPS dan SAP;
- (2) Pada tahap pelaksanaan dilakukan kegiatan penilaian sesuai dengan teknik, instrumen, kriteria, indikator, bobot penilaian, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip penilaian yang telah dirumuskan;
- (3) Tahap pemberian umpan balik berupa kegiatan memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa;
- (4) Tahap pendokumentasian merupakan kegiatan mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan

## Pasal 8 Prosedur Penilaian

Prosedur penilaian pembelajaran mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir

### Pasal 9 Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan RPS dan SAP.
- (2) Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh:
  - (a) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
  - (b) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikut sertakan mahasiswa; dan / atau;
  - (c) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikut sertakan pemangku kepentingan yang relevan.

# Pasal 10 Pelaporan Penilaian

Berikut adalah mekanisme pelaporan penilaian pembelajaran

- (1) Penilaian menggunakan huruf antara A sampai E dengan kisaran angka antara 0 sampai 4,0 (empat koma nol);
- (2) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS)
- (3) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK)
- (4) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu matakuliah yang dinyatakan dalam kisaran seperti berikut
  - (a) Huruf A setara dengan angka 4,0 (empat koma nol) dengan skor taraf penguasaan 85 100;
  - (b) Huruf B+ setara dengan angka 3,5 (tiga koma tujuh) dengan skor taraf penguasaan 76 84
  - (c) Huruf B setara dengan angka 3,0 (tiga koma nol) dengan skor taraf penguasaan 70 75;
  - (d) Huruf C+ setara dengan angka 2,5 (dua koma tiga) dengan skor taraf penguasaan 60 69;

- (e) Huruf C setara dengan angka 2,0 (dua koma nol) dengan taraf penguasaan 56 59;
- (f) Huruf D setara dengan angka 1,0 (satu koma nol) dengan taraf penguasaan 46- 55;
- (g) Huruf E setara dengan angka 0 (nol) dengan skor taraf penguasaan skor 0 44.

#### Pasal 11 Predikat Penilaian

Kelulusan mahasiswa dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan criteria sebagai berikut :

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan Predikat Memuaskan apabila mencapai Indek Prestasi Komulatif 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);.
- (2) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan Predikat Sangat Memuaskan apabila mencapai Indek Prestasi Komulatif: 2,75-3,49; atau IPK: 3,50 4,00 dengan masa studi lebih dari 8 (delapan) semester.
- (3) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan Predikat dengan Pujian Memuaskan apabila mencapai Indek Prestasi Komulatif: 3,50
   4,00 dengan masa studi kurang atau sama dengan 8 (delapan) semester.

# BAB VI PENUTUP

#### Pasal 12

BPM melakukan penjaminan mutu Penilaian Pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dan melaporkan kepada Rektor.

#### Pasal 13

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetepkan di : Palembang

Pada tanggal : 25 November 2022 Rektor Universitas PGRI Palembang,

Dr. H. Bukman Lian,M.M,M.Si,CIQaR







